



BUPATI BULUNGAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEHNIK TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Bulungan maka, perlu mengatur petunjuk teknis tata cara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Tehnik Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri D Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEHNIK TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulungan.
5. Camat adalah Camat setempat dalam wilayah Kabupaten Bulungan.

6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Berpengetahuan sederajat SLTP adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan setara SLTP seperti ; Mts, ST, Ujian Persamaan SLTP, Kejar Paket B, Pesantren Salafiah dan telah lulus mengikuti ujian nasional.
11. Tidak ada hubungan dekat dengan Kepala Desa adalah Keluarga dari Suami dan Isteri Kepala Desa.
12. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah pembentukan BPD yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, pengurus lembaga kemasyarakatan, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh masyarakat atau pemuka masyarakat yang tidak mencalonkan diri sebagai anggota BPD dan pejabat.
13. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN B P D

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Musyawarah

Pasal 2

- (1) Dalam rangka persiapan pembentukan BPD, Kepala desa melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Ketua RT, Ketua RW, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat dan pejabat, untuk membentuk Panitia Musyawarah.
- (2) Dalam rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang :
 - a. Penjelasan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, hak dan kewajiban, wewenang dan larangan anggota BPD;
 - b. Penetapan proporsi anggota BPD dari masing-masing wilayah dusun / bagian desa; dan
 - c. Pemilihan Panitia Musyawarah BPD.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

- (4) Panitia Musyawarah yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua;
 - Sekretaris ;
 - Bendahara, dan
 - Anggota yang berasal dari perwakilan masing-masing wilayah RT,RW, dan dusun.
- (5) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh memihak kepada salah satu calon anggota BPD dan harus bersikap netral.

Bagian Kedua

Peresmian Dan Pengambilan Sumpah / Janji

Pasal 3

- (1) Peresmian dan pengambilan sumpah/janji Panitia Musyawarah dilakukan oleh Kepala Desa dihadapan pejabat, dengan mengucapkan Sumpah / janji sebagai berikut :

Demi ALLAH (TUHAN), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Panitia Musyawarah Pembentukan BPD dengan sebaik baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan

Bahwa saya akan akan meegakkan kehidupan demo Kراسي dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Panitia Musyawarah Pembentukan BPD".

- (2) Peresmian dan pengambilan sumpah/janji Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Bagi Panitia Musyawarah yang mencalonkan diri sebagai Calon anggota BPD harus mengundurkan diri dan dilakukan penggantian yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

TUGAS PANITIA PEMBENTUKAN BPD

Pasal 4

Panitia Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut :

- Membuat dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal tiap tahapan kegiatan;
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembentukan BPD;
- Melaksanakan pendataan tokoh-tokoh masyarakat yang akan diundang dalam pelaksanaan musyawarah di masing-masing wilayah RT, RW, dan Dusun;
- Menyiapkan surat undangan bagi tokoh masyarakat yang akan diundang;
- Mengajukan rencana tempat dan waktu musyawarah kepada Kepala Desa;
- Melaksanakan musyawarah Pembentukan BPD dengan sebaik-baiknya;
- Membuat berita acara hasil musyawarah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa;

- h. Dalam hal terdapat anggota Panitia Musyawarah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka berdasarkan hasil rapat Panitia Musyawarah mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dari kepanitiaan kepada Kepala Desa; dan
- i. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan musyawarah.

BAB III

PROPOSI KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN BPD

Pasal 5

- (1) Proporsi keanggotaan BPD ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah RT, RW, dan Dusun dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Proporsi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan dan jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Susunan BPD terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA BPD

Pasal 7

- (1) Untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Berpendidikan paling rendah SLTP dan atau berpengetahuan sederajat, dengan melampirkan salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan menunjukkan ijazah asli mulai dari sekolah dasar;
 - c. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - d. Membuat surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;
 - e. Membuat surat pernyataan akan berkelakuan jujur dan adil;
 - f. Surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara berturut turut;

- g. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - h. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Camat. setempat.
- (2) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, masing-masing untuk panitia, camat dan pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tidak ada calon yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, maka Panitia Musyawarah melaporkan kepada Kepala Desa untuk meminta saran dan pertimbangan kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (2) Camat setelah menerima surat dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Camat segera mengadakan musyawarah di desa yang bersangkutan apakah benar di desa tersebut tidak ada masyarakat yang berpendidikan SLTP, dan berpengetahuan sederajat dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara, untuk diteruskan ke Bupati.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Ketua RT, RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata di Desa yang bersangkutan ada yang berpendidikan SLTP, maka Camat mengadakan perbaikan usulan BPD dimaksud.

BAB V

MUSYAWARAH PEMBENTUKAN BPD

Pasal 9

- (1) Musyawarah pembentukan BPD berdasarkan asas keterwakilan, dimana masing- masing RT, mengusulkan calon anggota BPD dan dihadiri oleh tokoh masyarakat antara lain :
 - a. Pengurus RT;
 - b. Pengurus ;
 - c. Tokoh Agama;
 - d. Tokoh Wanita;
 - e. Tokoh Pemuda;
 - f. Tokoh Pemuda;
 - g. Tokoh adat istiadat, dan
 - h. Golongan profesi.
- (2) Jumlah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus seimbang sesuai dengan keterwakilan dari masing-masing unsur.
- (3) Susunan acara Musyawarah, sebagai berikut ;
 - a. Pembukaan;
 - b. Pengenalan diri calon anggota BPD;
 - c. Pelaksanaan musyawarah;
 - d. Pembacaan hasil musyawarah; dan
 - e. Penutup Pembacaan Do'a.

Pasal 10

- (1) Tata cara musyawarah pembentukan BPD, sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan dengan secara musyawarah dan mufakat; dan
 - b. Apabila tidak mencapai kata mufakat, maka dilaksanakan pemungutan suara melalui voting oleh peserta musyawarah.
- (2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang bagi calon yang mendapat suara yang sama.

Pasal 11

- (1) Paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD, panitia musyawarah segera menyampaikan hasil musyawarah kepada Kepala Desa untuk memperoleh penetapan.
- (2) Paling lama 2 (dua) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyampaikan usulan pengesahan susunan keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat . di lengkapi dengan persyaratan dan kelengkapan administrasi.
- (3) Paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat segera meneliti persyaratan dan kelengkapan administrasi usulan pengesahan anggota BPD dan segera diteruskan kepada Bupati.

BAB V

PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI, DAN PENETAPAN BPD

Pasal 12

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Camat setempat.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (3) Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengucapkan sumpah / janji sebagai berikut :

Demi ALLAH (TUHAN) , saya bersumpah/ berjanji “

Bahwa saya akan memenuhi akan kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baikNya, sejujur- jujurnya dan se adil adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara. dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang undangan yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Setelah mengucapka sumpah / janji sebagaimana dimaksu pada ayat (2), anggota BPD dan Bupati atau pejabat yang di tunjuk menandatangani berita acara .

BAB VII
PERGANTIAN BPD ANTAR WAKTU
Pasal 13

- (1) Pergantian BPD antar waktu dapat dilakukan apabila terjadi kekosongan.
- (2) Kekosongan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Pindah tempat tinggal di luar Desa;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota BPD dan melanggar larangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya dan sudah dibuktikan kebenarannya sesuai dengan aturan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, segera dilakukan pengisian kekosongan anggota BPD yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui musyawarah di wilayah asal pemilihan anggota yang bersangkutan oleh Panitia.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Desa yang anggotanya berasal dari wilayah RT / RW asal anggota yang bersangkutan.
- (5) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (6) Anggota BPD antar waktu diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui camat setempat untuk mendapat pengesahan.
- (7) Sebelum pelantikan anggota BPD terlebih dahulu dilakukan pengambilan sumpah / janji oleh Pimpinan BPD dengan kata kata sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3).

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Dalam hal terjadi pemekaran desa maka :

- a. Untuk desa induk, umlah anggota BPD disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- b. Untuk desa baru hasil pemekaran, Pejabat Kepala Desa melaksanakan pembentukan BPD melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Ketentuan mengenai bentuk surat pernyataan, surat keterangan, berita acara, dan Keputusan Kepala Desa, sebgaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini khususnya yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Oktober 2009


BUPATI BULUNGAN,



BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,



H. SUDJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 23

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA , KECAMATAN

NOMOR

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan dipandang perlu dibentuk Panitia Musyawarah Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, dipandang layak dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas panitia dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri D Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri E Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan Kabupaten dengan susunan panifia sebagai berikut :

- a. Ketua :.....
- b. Wakil Ketua :.....
- c. Sekretaris :.....
- d. Bendahara :.....
- e. Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.

KEDUA : Tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :

1. Membuat serta menetapkan rencana kegiatan dan jadwal tiap tahapan kegiatan ;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembentukan BPD;
3. Melaksanakan pendataan tokoh-tokoh masyarakat yang akan di undang dalam;
4. Pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD;

5. Menyiapkan surat undangan bagi tokoh masyarakat yang akan di undang;
6. Mengajukan rencana tempat dan waktu musyawarah kepada Kepala Desa;
7. Melaksanakan musyawarah pembentukan BPD;
8. Membuat berita acara hasil musyawarah dan melaporkannya kepada Kepala Desa Dalam hal terdapat anggota Panitia musyawarah pembentukan BPD melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku ,maka berdasarkan hasil rapat Panitia musyawarah mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dari Kepanitiaan kepada Kepala Desa; dan
9. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan musyawarah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2009

KEPALA DESA.....,

.....

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Camat di
2. dst
3. dst
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BULUNGAN.

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu, bertempat di Kantor / balai desa Kecamatan Kabupaten Bulungan, telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Musyawarah Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Bulungan, yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh : Perangkat Desa, Pengurus RT/RW, Pengurus LPM Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita dan unsur Pejabat lainnya.

Kegiatan rapat dimaksud membahas pembentukan Panitia Musyawarah Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan , Kabupaten, Tahun

Dengan hasil sebagai berikut ;

1. Ketua :
2. Wakil Ketua :
3. Sekretaris :
4. Berndahara :
5. Anggota : 1.
2.
3.
4.dst

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN BULUNGAN TANGGAL :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

**SURAT PERNYATAAN
AKAN BERKELAKUAN BAIK, JUJUR, DAN ADIL
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BULUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Bulungan ;

- a. Nama :
- b. Tempat / tgl lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Agama :
- e. Alamat : Jln..... RT..... RW..... Kecamatan
Kabupaten Bulungan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Jika saya terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Saya akan berkelakuan baik, Jujur, dan adil dalam melaksanakan tugas selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Jika saya tidak terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, Saya akan :
 - 1. Menerima dengan ikhlas dan tidak akan menuntut siapapun atas ketidak terpilihnya saya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - 2. Siap membantu dan mendukung anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih dalam melaksanakan semua program pembangunan desa demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa

Demikian ,Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ataupun pihak manapun, saya bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan apabila dikemudian hari ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar.

....., 2009

Yang Membuat Pernyataan,

.....